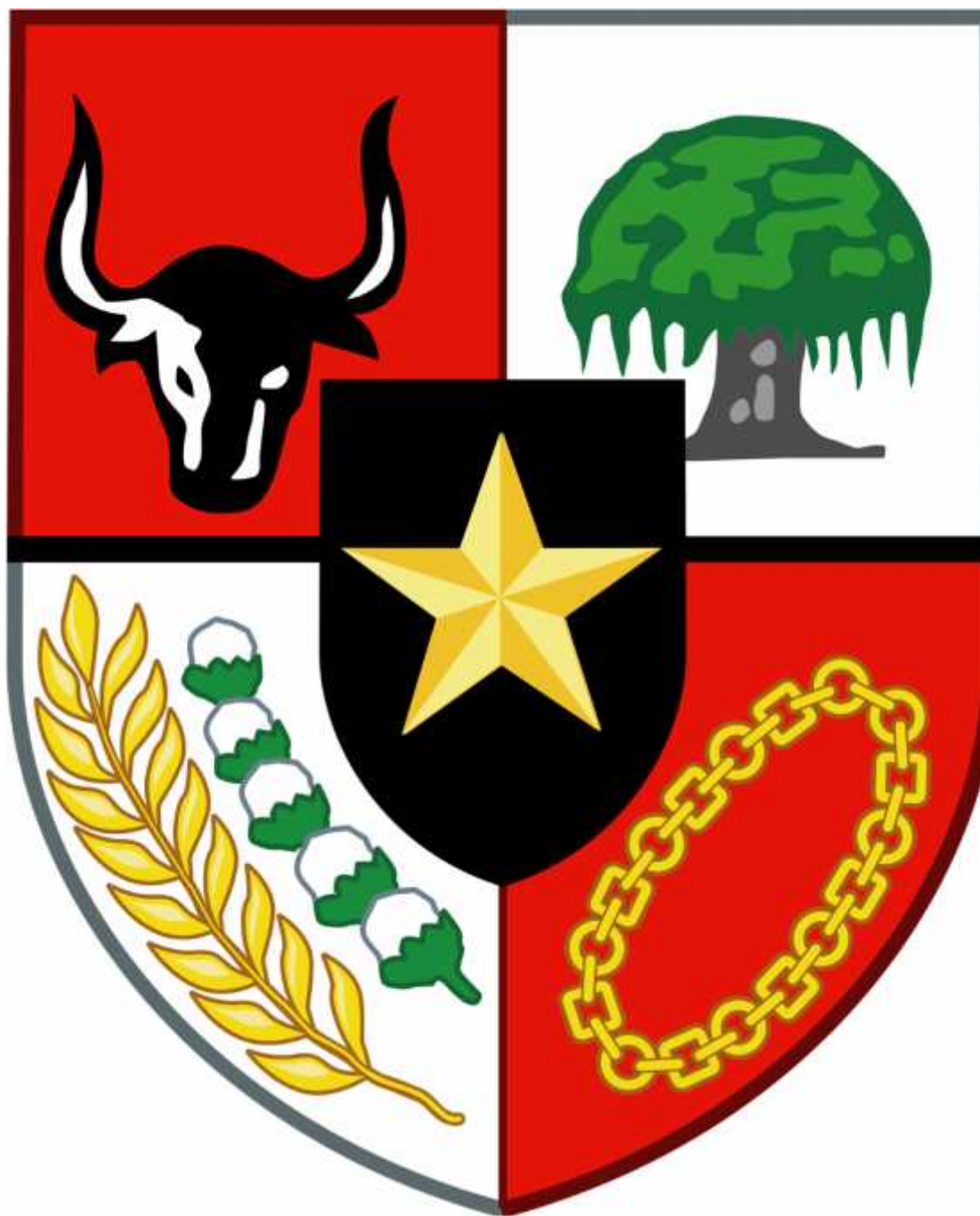


GARUDA PANCASILA SEBAGAI LAMBAANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Pendahuluan
2. Dasar Hukum Lambang Garuda Pancasila
3. Juknis Penggunaan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara
4. Makna Lambang Garuda Pancasila





Siapa Sebenarnya Perancang Garuda Pancasila?

- Berbeda dari tokoh-tokoh perumus Pancasila yang namanya cukup dikenal, tokoh satu ini justru nyaris dilupakan. Dialah Sultan Hamid II, putra sulung Sultan Pontianak ke-VI yang memiliki darah keturunan Arab-Indonesia.
- Tahukah penggalan lirik lagu berikut:
"Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa..."

Sultan Hamid II



Pendahuluan

1. Sebelum Indonesia Merdeka tepatnya tanggal 13 Juli 1945 dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, salah satu Panitia (Parada Harahap) mengusulkan tentang lambang negara.
2. Tahun 1945 sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dibentuk Panitia Indonesia Raya, diketuai oleh Muhammad Yamin dan sekretaris Ki Hajar Dewantoro, panitia ini bertugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia sebagai langkah awal untuk mempersiapkan bahan kajian tentang lambang negara.

Dasar Hukum Lambang Garuda Pancasila

- **Undang-Undang Dasar 1945** menyatakan bahwa Lambang Negara Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila
- Pemerintah Republik Indonesia dengan mengeluarkan **Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951** tentang Lambang Negara yang menetapkan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia.
- Penggunaan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara juga diatur dalam **UU No. 24 Tahun 2009** yang menyatakan bahwa : ***“Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda”***.

Juknis Penggunaan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara

- tata cara penggunaan Lambang Negara dalam kehidupan kita sehari hari maupun dalam kehidupan bernegara
- Tata cara penggunaan Lambang Negara Garuda Pancasila diatur dalam PP 43/1958

- a. Gedung-gedung negeri di sebelah dan/atau dalam.
- b. Kapal-kapal pemerintah yang digunakan untuk keperluan dinas.
- c. Paspor.
- d. Tiap-tiap nomor Lembaran Negara dan Berita Negara Republik Indonesia serta tambahan-tambahannya pada halaman pertama di bagian tengah atas.
- e. Surat jabatan presiden, wakil presiden, menteri, ketua MPR/DPR, ketua MA, Jaksa Agung, ketua BPK, gubernur kepala daerah, dan notaris.
- f. Mata uang logam atau kertas.
- g. Kertas bermaterai dan meterainya.
- h. Surat ijazah negara.
- i. Barang-barang negara di rumah jabatan presiden, wakil presiden, dan menteri luar negeri.
- j. Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh pemerintah.
- k. Buku-buku dan majalah-majalah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- l. Buku kumpulan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah dan, dengan izin pemerintah, buku kumpulan undang-undang yang diterbitkan oleh partikelir.
- m. Surat-surat kapal dan barang-barang lain dengan izin menteri yang bersangkutan.
- n. Tempat diadakannya acara-acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- o. Gapura dan bangunan-bangunan lain yang pantas.
- p. Panji-panji dan bendera-bendera jabatan

Makna Lambang Garuda Pancasila

1. Burung Garuda, *Warna emas* pada burung Garuda, *Perisai* di tengah, lambang-lambang masing-masing sila.
2. *Warna merah-putih, Garis hitam tebal*
3. Makna Jumlah Bulu pada Burung Garuda
4. Pita yang dicengkeram oleh burung garuda dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tugas

- Tulis sejarah ditetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara!
- Tulis dasar hukum lambang negara
- Tulis tentang makna lambang negara
- Tulis di power point, kirim ke alamat email mhs yg diberi tugas sbg tim supporting perkuliahan MK Pancasila KLS ini